



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 009/NKL/I/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MIRAH BALI SEDANA
- b. Nomor Izin : 8120013161992 tanggal 19 November 2018
- c. Lingkup Usaha : Perdagangan eceran bahan kontstruksi dari kayu, Furniture, kerajinan dari kayu
- d. Lokasi : Jl. Babakan Sari, BR Puseh, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali
- e. Pelaksanaan : 5 s/d 6 Januari 2022

Hasil pengambilan keputusan :

1. Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"Memenuhi"**, dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-2 (*Kedua*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal pada tanggal 27 Desember 2018, Nomor : 046-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2021 dan dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
2. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Niaga Transindo Dewata akan berakhir sampai dengan tanggal **26 Desember 2024**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 18 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 153/NKL/I/2022

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI
 SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV MIRAH BALI SEDANA SELAKU PERUSAHAAN
 PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120013161992 TANGGAL 19
 NOVEMBER 2018 YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana pada tanggal 27 Desember 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 046-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2021;
2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (*tiga*) tahun menjadi 6 (*enam*) tahun;
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
4. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-058/NKL-MBS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali sedana.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV MIRAH BALI SEDANA.
- PERTAMA : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018, Nomor : 046-VLK-NKL-2018, masa berlaku ditambah 3 (*tahun*) sehingga berakhir sampai dengan 11 Desember 2024 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 046-VLK-NKL-2018



Tanggal Penetapan : 27 Desember 2018
Tanggal Perubahan : 14 Januari 2022

Berlaku Hingga : 26 Desember 2024

Nama : CV. MIRAH BALI SEDANA
Lingkup Usaha : Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 8120013161992 tanggal 19 November 2018
Lokasi : Jl. Babakan Sari, BR Puseh, Kelurahan Pedungan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 14 Januari 2022
PT. NUSA KELOLA LESTARI


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP
CV MIRAH BALI SEDANA**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Mirah Bali Sedana
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 8120013161992 tanggal 19 November 2018

- c. Jenis Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Babakan sari, BR. Puseh Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali
- e. Alamat kantor : Jl Babakan sari, BR. Puseh Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali
- f. Susunan Pengurus :
 – Direktur : Anak Agung Wirmaningsih
 – Pesero Komanditer : Anak Agung Wiramantara

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 18 s/d 19 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Mirah Bali Sedana tanggal 5 Januari 2022	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Mirah Bali Sedana tanggal 5 Januari 2022	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Mirah Bali Sedana tanggal 6 Januari 2022	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 12 -13 Janauri 2022	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan Panel laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 Januari 2022	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "Memenuhi", dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-2 (<i>Kedua</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal pada tanggal 27 Desember 2018, Nomor : 046-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2021 dan dinyatakan "terpelihara dan berlanjut". Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Niaga Transindo Dewata akan berakhir sampai dengan tanggal 26 Desember 2024.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki akte pendirian No. 74 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris I. Wayan Sugita,S.H. Akte Pendirian tertera 14 pasal telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0004109-AH-01.14 Tahun 2018
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki memiliki Surat Izin Perdagangan Kecil Nomor : 1307/22-

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
atau Izin Perdagangan.		09/PK/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Denpasar dan NIB No. 8120013161992 tanggal 19 November 2018
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki NIB No. 8120013161992 tanggal 19 November 2018 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki dokumen NPWP No. 86.501.628.1-903.000 dan SKT No. S-11100KT/WPJ.17/KP.0203/2018 sesuai dengan NIB
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
P. Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan 2		
K.2. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP 1		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Mirah Bali Sedana menerima bahan baku dari mitra kerjasama yang dilengkapi 77 Nota pada periode audit dengan volume 294.3215 M b. Pemasok CV Mirah Bali Sedana berasal dari wilayah Bali yang memiliki DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. CV Mirah Bali Sedana menerima bahan baku sebanyak 44,608 Pcs dengan volume 294.3215 M ³ yang dilengkapi 77 nota b. Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan Nota dan Laporan Penerimaan dengan Volume 294.3215 M ³
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
K.2. Ekspor produk industri kehutanan.		
2		
2.2. Ekspor produk industri kehutanan		harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 294.3215 M ³ . CV Mirah Bali Sedana pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 77 set
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Mirah Bali Sedana produk yang di ekspor tidak termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 001/SP-CV.MBS/XII/2021` tanggal 15 Desember 2021
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana memiliki 4 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana dan tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 yang

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		termuda adalah I Wayan Gede Yosa Paresta (Denpasar, 18 Maret 2000) dengan umur 21 tahun (Laki-Laki)

Bogor, 17 Januari 2022
PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM
Direktur